

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial Republik Indonesia perlu disusun kembali Pedoman Tata Naskah Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

- Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 139/HUK/2008 tentang Lambang/Logo Departemen Sosial Republik Indonesia dan Penggunaannya di Lingkungan Departemen Sosial Republik Indonesia;
 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang/Logo Departemen Sosial Republik Indonesia;
 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
 16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2011 tentang Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pembuatan petunjuk teknis tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pasal 2

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Sosial di susun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS
- BAB III PENYUSUNAN NASKAH DINAS
- BAB IV TATA SURAT DINAS
- BAB V PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA, LOGO, DAN CAP DINAS
- BAB VI PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN, DAN RALAT NASKAH DINAS
- BAB VII PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 66A/HUK/2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Sosial ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2011

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 314